



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Petunjuk Pengisian Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Lembaga Non Struktural:

Kolom 1	diisi dengan nomor urut
Kolom 2	diisi dengan nama Unit Badan Lainnya
Kolom 3	diisi dengan alokasi dana APBN apabila memperoleh alokasi dana APBN
Kolom 4	diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Pegawai (51)
Kolom 5	diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Barang (52)
Kolom 6	diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Modal (53)
Kolom 7	diisi dengan jumlah realisasi APBN netto jenis Belanja Lain-Lain (58)
Kolom 8	diisi dengan total realisasi (jumlah kolom 4 s/d kolom 7)
Kolom 9	diisi dengan sisa dana alokasi APBN (kolom 3 dikurangi kolom 8)
Kolom 10	diisi dengan total aset bersih/total ekuitas (Aset dikurangi kewajiban)
Kolom 11	diisi dengan dana Non APBN
Kolom 12	diisi dengan tanggal laporan keuangan
Kolom 13	diisi dengan status UBL (Satuan Kerja/ Bagian Satuan Kerja/ Bukan Satuan Kerja) atau Belum Aktif atau Tidak Aktif
Kolom 14	diisi dengan keterangan Bagian Anggaran yang mengalokasikan dana kepada LNS



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL

No.	Nama Yayasan	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)

Petunjuk pengisian Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Yayasan Milik Negara pendapatan, beban, dan surplus/defisit bersih:

Kolom 1 Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 Diisi dengan nama yayasan

Kolom 3 Diisi dengan jumlah pendapatan operasional

Kolom 4 Diisi dengan jumlah pendapatan non operasional

Kolom 5 Diisi dengan total pendapatan (penjumlahan kolom 3 dan kolom 4)

Kolom 6 Diisi dengan jumlah beban operasional

Kolom 7 Diisi dengan jumlah beban non operasional

Kolom 8 Diisi dengan total beban (penjumlahan kolom 6 dan kolom 7)

Kolom 9 Diisi dengan jumlah surplus atau defisit (selisih kolom 5 dan kolom 8)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
YAYASAN MILIK NEGARA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER

[illegible]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Petunjuk pengisian Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Keterangan Yayasan Milik Negara aktiva, kewajiban, dan ekuitas:

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut
Kolom 2	Diisi dengan nama yayasan
Kolom 3	Diisi dengan kode BA dan uraian kementerian/ lembaga
Kolom 4	Diisi dengan total nilai Bersih Aset Lancar
Kolom 5	Diisi dengan total nilai Bersih Aset Tetap
Kolom 6	Diisi dengan total nilai Bersih Aset lainnya
Kolom 7	Diisi dengan total nilai Investasi
Kolom 8	Diisi dengan total nilai aset (penjumlahan kolom 3 s.d. kolom 7)
Kolom 9	Diisi dengan total nilai Kewajiban Jangka Pendek
Kolom 10	Diisi dengan total nilai Kewajiban Jangka Panjang
Kolom 11	Diisi dengan total nilai Kewajiban (penjumlahan kolom 9 dan kolom 10)
Kolom 12	Diisi dengan total nilai Ekuitas Dana
Kolom 13	Diisi dengan total nilai Kewajiban ditambah Ekuitas Dana (penjumlahan kolom 11 dan kolom 12)
Kolom 14	Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan (misal periode laporan keuangan)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNIT BADAN LAINNYA BUKAN SATUAN KERJA**

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan yang merupakan Unit Badan Lainnya Bukan Satuan Kerja sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Unit Badan Lainnya yang kami pimpin merupakan bagian dari Keuangan Negara, baik yang mendapatkan dana dari APBN maupun non APBN, sehingga kami wajib melaporkan seluruh sumber daya dan realisasi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab kami kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pimpinan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Penggabungan Badan Lainnya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku (dalam hal Unit Badan Lainnya telah menggunakan Standar Akuntansi)

Jakarta,
Kepala/Ketua/Pimpinan Unit Badan Lainnya

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UNIT BADAN LAINNYA BAGIAN SATUAN KERJA**

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Ikhtisar Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Unit Badan Lainnya yang kami pimpin merupakan bagian dari Keuangan Negara, baik yang mendapatkan dana dari APBN maupun non APBN, sehingga kami wajib melaporkan seluruh sumber daya dan realisasi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab kami kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pimpinan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Penggabungan Badan Lainnya.

Ikhtisar Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja yang ada di Unit Badan Lainnya

Jakarta,
Kepala/Ketua/Pimpinan Unit Badan Lainnya

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
UAP BUN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA**

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi dari Laporan Keuangan di tingkat Unit Badan Lainnya merupakan tanggung jawab masing-masing Ketua/Kepala/Pimpinan Unit Badan Lainnya. Kami hanya bertanggung jawab atas kebenaran penyusunan laporan keuangan di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (UAP BUN-PBL).

Laporan Keuangan UAP BUN-PBL disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh Unit Badan Lainnya bukan satuan kerja. Laporan keuangan Unit Badan Lainnya bukan satuan kerja disusun dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku (dalam hal Unit Badan Lainnya telah menggunakan Standar Akuntansi).

Jakarta,
Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Selaku Pimpinan dari UAP BUN-PBL

()



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1621

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

